



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 647422708720003, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan RT. 03 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagai "**PEMOHON I**";

dan

PEMOHON II, NIK. 6474026003760002, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Melati 1 RT. 35 No. 32 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagai "**PEMOHON II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 08

Halaman 1 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 49/Pdt.P/2020/Botg Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2000 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor 91/AC/2013/PA.Botg tanggal 09 April 2013;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : CALON MEMPELAI WANITA

NIK : 6474025610010001

Tanggal Lahir : Bontang, 16 Oktober 2001

Umur : 18 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : Jalan Melati 1 RT.35 No.32, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : CALON MEMPELAI PRIA

*Halaman 2 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK	: 6474021001920004
Tanggal Lahir	: Bontang, 10 Januari 1993
Umur	: 27 tahun 5 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Swasta
Penghasilan	: Rp. 3.300.000,-/bulan
Tempat Tinggal	: Jalan Selat Bone 9 RT.17, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor B-154/Kua.16.08.02/PW.01/6/2019 tanggal 03 Juni 2020;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena ibu dari Pemohon II sudah lanjut usia dan sedang sakit menginginkan anak para pemohon segera menikah serta anak para pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini

Halaman 3 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon pernah menikah pada tanggal 31 Desember 2000 di kota Bontang namun sekarang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai 91/AC/2013/PA.Botg tanggal 09 April 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA namun ditolak KUA Kecamatan Bontang Selatan karena CALON MEMPELAI WANITA belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena umur anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa CALON MEMPELAI WANITA sudah siap untuk berumah tangga secara lahir dan bathin meskipun usianya belum 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bisa menunggu sampai usia 19 tahun karena CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA sudah sangat dekat sekali dan pernikahan tersebut sangat mendesak karena ibu dari Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dan kami ingin pernikahan secepatnya dilaksanakan serta telah mencetak undangan pernikahan antara CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena hubungan darah, sesusuan maupun larangan menurut syara' lainnya;
- Bahwa Status CALON MEMPELAI WANITA adalah perawan dan CALON MEMPELAI PRIA adalah jejaka;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA bekerja sebagai karyawan swasta di dengan penghasilan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

*Halaman 5 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu **CALON MEMPELAI WANITA** selaku calon mempelai wanita, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Saya lahir tanggal 16 Oktober 2001 atau umur saya 18 tahun 8 bulan.
- Bahwa benar saya akan menikah dengan CALON MEMPELAI PRIA, karena telah lama berkenalan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bisa menunggu sampai usia 19 tahun karena CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA sudah sangat dekat sekali dan sudah tidak bisa lagi ditunda karena ibu dari Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dan ingin pernikahan segera terlaksana karena telah mencetak undangan pernikahan antara CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa tidak ada paksaan dan merupakan kemauan sendiri untuk menikah dengan Muhammad Jais;
- Bahwa saya dan calon mempelai pria tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status saya masih perawan sedangkan calon suami saya masih perjaka;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI PRIA** selaku calon mempelai pria, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya lahir tanggal 10 Januari 1993 atau umur saya 27 tahun 5 bulan;

*Halaman 6 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah dengan saudari CALON MEMPELAI WANITA karena sudah lama berkenalan;
- Bahwa saya sudah tidak bisa menunggu waktu hingga usia CALON MEMPELAI WANITA mencapai 19 tahun karena sudah siap untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan dan sudah tidak bisa lagi menunggu dikarenakan saya dengan CALON MEMPELAI WANITA sudah sangat dekat sekali dan pernikahan ini sangat mendesak karena ibu dari Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dan keluarga kami juga telah tentukan pernikahan serta telah mencetak undangan pernikahan antara saya dan CALON MEMPELAI WANITA yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa saya telah melakukan lamaran terhadap CALON MEMPELAI WANITA dan diterima dengan baik oleh keluarga CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa saya dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan dan status saya masih perjaka sedangkan calon isteri saya masih perawan;
- Bahwa saya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kakak kandung calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Rais bin Muhammad Tahir, atas pertanyaan Hakim Tunggal memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa saya mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Muhammad Jais;
- B  
ahwa CALON MEMPELAI PRIA lahir tanggal 10 Januari 1993 atau umurnya 27 tahun;
- B  
ahwa CALON MEMPELAI PRIA akan menikah dengan saudari CALON MEMPELAI WANITA.

*Halaman 7 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa tidak bisa lagi menunggu waktu hingga usia CALON MEMPELAI WANITA mencapai 19 tahun karena CALON MEMPELAI PRIA dan CALON MEMPELAI WANITA sudah siap untuk menikah.
- B  
ahwa pernikahan ini atas kemauan CALON MEMPELAI PRIA dan CALON MEMPELAI WANITA dan saat ini tidak bisa lagi menunggu dikarenakan CALON MEMPELAI PRIA dengan CALON MEMPELAI WANITA sudah sangat dekat sekali dan pernikahan ini sudah sangat mendesak karena ibu Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dan para Pemohon menginginkan pernikahan secepatnya dilaksanakan serta undangan pernikahan telah dicetak dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020.
- B  
ahwa pada bulan Mei 2020 yang lalu keluarga saya telah melakukan lamaran terhadap CALON MEMPELAI WANITA dan telah diterima oleh keluarga CALON MEMPELAI WANITA;
- B  
ahwa CALON MEMPELAI PRIA tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan saudari CALON MEMPELAI WANITA
- B  
ahwa status CALON MEMPELAI PRIA adalah jejaka sedangkan statusnya CALON MEMPELAI WANITA adalah perawan dan CALON MEMPELAI PRIA telah siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga.
- B  
ahwa CALON MEMPELAI PRIA bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

*Halaman 8 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-154/kua.16.08.02/PW.01/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, surat asli tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Akta Cari Nomor 91/AC/2013/PA.Botg, tertanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474012411170003, nama Kepala Keluarga Baharuddini, tertanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474012411170003, nama Kepala Keluarga Nurmiati, tertanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLI0207200701367, atas nama CALON MEMPELAI WANITA, tertanggal 03 Juli 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Sosial Dan Keluarga Berencana Kota Bontang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2 Nomor MTs.2.8/16.12/PP.01.1/019/2017 atas nama CALON MEMPELAI WANITA, tertanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Kota Bontang, fotokopi tersebut telah

*Halaman 9 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.6;**

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474022910070044, nama Kepala Keluarga Muhammad Rais, tertanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.7;**

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6464-LT-20042015-0007, atas nama Muhammad Jais, tertanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.8;**

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005, atas nama Muhammad Jais, tertanggal 18 Juni 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Begeri 013 Bontang Selatan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.9;**

10. Asli Undangan Resepsi Pernikahan, atas nama CALON MEMPELAI WANITA (Dina) dengan Muhammad Jais, pelaksanaannya hari Sabtu, 18 Juli 2020 pukul 10.00 Wita s/d Selesai bertempat di Jalan Melati 1, RT. 35 No. 32 Kelurahan Tanjung Laut Indah Bontang Selatan, surat asli tersebut telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.10;**

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, agama Islam, tempat tanggal lahir Balikpapan 13 Mei 1983, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Melati RT. 35 No. 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir anak perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA di Bontang pada tanggal 22 Juli 2002.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA namun ditolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat sekali dan pernikahan ini sangat mendesak karena ibu Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dan kedua belah pihak keluarganya juga telah tentukan pernikahan serta telah mencetak undangan pernikahan antara CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa Kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram, keluarga sedarah atau sesusuan dan keduanya masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA bekerja sebagai karyawan swasta di dengan penghasilan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut;

2. SAKSI II, agama Islam, tempat tanggal lahir Masabba, 1 Juli 1992, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Selat Bone 9 RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota

*Halaman 11 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tante dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir anak perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA di Bontang pada tanggal 22 Juli 2002;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA namun di tolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat sekali dan pernikahan ini sangat mendesak karena ibu dari Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dan kedua belah pihak kelugarganya juga telah tentukan pernikahan serta telah mencetak undangan pernikahan antara CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020;
- sepengetahuan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Astra Graphia, Tbk dengan penghasilan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 12 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;  
Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

*Halaman 13 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama CALON MEMPELAI PRIA, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak

*Halaman 14 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kutipan akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya adalah suami isteri yang sah, namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P. 4, P. 5, P.7 dan P.8 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama CALON MEMPELAI WANITA adalah anak kandung anak para Pemohon dan masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA berusia 27 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa asli Asli Undangan Resepsi Pernikahan, atas nama CALON MEMPELAI WANITA (Dina) dengan CALON MEMPELAI PRIA yang memberi bukti pernikahan telah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Julii 2020 pukul 10.00 Wita s/d Selesai bertempat di Jl. Melati 1 RT. 35 No. 32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

*Halaman 15 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua/ calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. B  
ahwa anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON MEMPELAI PRIA;
2. B  
ahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya sering jalan berdua dan waktu acara pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2020 serta undangan pernikahan telah disebar;
3. B  
ahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. B  
ahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

*Halaman 16 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. B  
ahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. B  
ahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan bapak rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. B  
ahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp. 3.300.000,-/bulan;

8. B  
ahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. B  
ahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan istri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Halaman 17 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi; Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti sebagai calon suami maka calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan dalam kemampuan material telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp. 3.300.000,/bulan;

*Halaman 18 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua. Hingga akhirnya pihak keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Waktu pernikahan telah ditetapkan dan undangan telah disebarkan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-

*Halaman 19 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MEMPELAI PRIA ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan

Halaman 20 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. M  
mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. M  
memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. M  
membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, oleh **Riduansyah, S.HI** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bontang, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

**Siti Rahmah, S.H**

**Riduansyah, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

*Halaman 21 dari 22 halaman Pen.49/Pdt.P/2020/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pencatatan	
	: Rp. 30.000,00	
2.	Biaya	Proses
	: Rp. 50.000,00	
3.	Panggilan	
	: Rp.170.000,00	
4.	PNB	Panggilan
	: Rp. 20.000,00	
5.	Redaksi	
	: Rp. 10.000,00	
6.	<u>Materai</u>	
	: Rp. 6.000,00	
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 286.000,00</b>	
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		